



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022, Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN, maka dipandang perlu menunjuk pejabat Penanggung jawab dan staf Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Surat Sekretariat Jenderal KPU Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN .

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan KPU Kota Banda Aceh, sebagai berikut :

Menunjuk/Menetapkan :

Nama : Vera Sisca, HS, S.Sos, M.S.i
NIP : 19850701 200902 2 006
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi

*Sebagai **Penanggung Jawab** Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.*

Nama : Dewi Sri Untari, A.Md
NIP : 19830615 200902 2 008
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Staf Pelaksana Perencanaan Data dan Informasi

*Sebagai **Pengelola** Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.*

KEDUA : Penanggung jawab dan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan bahan administrasi yang diperlukan;
- b. melaksanakan pengelolaan aplikasi SIPPN KPU Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. berupaya menyampaikan Informasi elektronik yang meliputi penyimpanan Informasi dari penyelenggara kepada masyarakat; dan
- d. melakukan Evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi SIPPN KPU Kota Banda Aceh.

KETIGA : Penanggung jawab dan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh dan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.655792/2022 Tanggal 17 November Tahun 2021.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH,

ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri